

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian demi uraian yang telah penulis jelaskan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang berkaitan dengan **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Air Kangen Water** yang penulis teliti melalui obeservasi, wawancara, dan pengumpulan data melalui angket, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik depot air Kangen Water ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar prinsip dasar dalam bermuamalah. Begitu pun juga dengan perilaku konsumen tidak mempermasalahkan harga yang ditetapkan.
2. Selagi tidak menimbulkan permusuhan dan mudharat maka langkah-langkah dalam mekanisme penetapan harga air Kangen Water ini juga tidak dilarang. Karena jelas menurut fiqh muamalah dalam mekanisme ini terhindar dari unsur kedzaliman, gharar, dan maisir.

B. Saran

Melihat dari kenyataan praktek yang terjadi mengenai mekanisme penetapan harga air Kangen Water di Jl Kopkar Raya Perum Pandau Permai penulis menyarankan, diharapkan bagi produsen air Kangen Water agar lebih mensosialisasikan produknya agar tidak menimbulkan persepsi masyarakat yang hanya menganggap air Kangen Water hanya sekedar air biasa dengan harga yang sangat mahal, karena begitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat yang dirasakan dengan mengkonsumsi air Kangen Water ini.